



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA TAHUN 2026
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Incidentil BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Incidentil BMN dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KM.1/2024 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Administratif di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik Dan Insidentil Dalam Penyusunan Laporan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2026 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.

PERTAMA : Menunjuk/menetapkan yang namanya tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kolaka Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka Utara
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

SEKRETARIS,

ttd

H A J O N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN
PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN 2026

**TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	HAJON	Ketua	
2.	IIN HARLINA	Anggota	
3.	NURDIN	Anggota	
4.	DIRZA RAKHMAT ABDULLAH RIZAL	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Kolaka Utara,

ttd

H A J O N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



MAHYUNUNENGSI